

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR 3994.K/12/DJM.S/2010

TENTANG

BESARAN HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN
BESARAN HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*) UNTUK
BULAN JANUARI DAN FEBRUARI TAHUN 2010

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 0219 K/12/MEM/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*BIOFUEL*) Yang Dicampurkan Kedalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Diktum Ketiga Keputusan Menteri ESDM Nomor 0219 K/12/MEM/2010 dimaksud, perlu menetapkan Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*BIOFUEL*) Untuk Bulan Januari dan Februari Tahun 2010 dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
5. Keputusan Presiden Nomor 69/M Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Keputusan Menteri ESDM Nomor 0219 K/12/MEM/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*BIOFUEL*) Yang Dicampurkan Kedalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Perkembangan harga publikasi Platts Singapore (MOPS) bulan Desember 2009 dan Januari 2010 untuk produk Mogas 92, Gasoil 0,5% dan Jet Kero.
 2. Perkembangan harga Publikasi Argus fob Thailand bulan Desember 2009 dan Januari 2010.
 3. Harga patokan ekspor Biodiesel dari minyak sawit (FAME) sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 61/M-DAG/PER/12/2009 dan No. 01/M-DAG/PER/1/2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG BESARAN HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN BESARAN HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*) UNTUK BULAN JANUARI DAN FEBRUARI TAHUN 2010

KESATU : Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk jenis Bensin Premium, jenis Minyak Solar dan jenis Minyak Tanah untuk bulan Januari dan Februari ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) untuk jenis Biodiesel dan jenis Bioetanol untuk bulan Januari dan Februari ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, perhitungannya ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2010

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi


Evita H. Legowo

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal KESDM
4. Inspektur Jenderal KESDM
5. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Migas
7. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI


NOMOR : 3994.K/12/DJM.S/2010

TANGGAL : 18 Februari 2010

BESARAN HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK
JENIS BENSIN PREMIUM, JENIS MINYAK SOLAR DAN JENIS MINYAK TANAH
UNTUK BULAN JANUARI DAN FEBRUARI TAHUN 2010

NO.	JENIS BBM	BESARAN HARGA INDEKS PASAR	BULAN
1.	Bensin Premium	0,489 USD/lt	Januari
		0,525 USD/lt	Februari
2.	Minyak Solar	0,511 USD/lt	Januari
		0,530 USD/lt	Februari
3.	Minyak Tanah	0,524 USD/lt	Januari
		0,540 USD/lt	Februari

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi



Evita H. Legowo

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI


NOMOR : 3994.K/12/DJM.S/2010

TANGGAL : 18 Februari 2010

BESARAN HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*)
UNTUK JENIS BIODIESEL DAN JENIS BIOETANOL
UNTUK BULAN JANUARI DAN FEBRUARI TAHUN 2010

NO.	JENIS BAHAN BAKAR NABATI (<i>BIOFUEL</i>)	BESARAN HARGA INDEKS PASAR	BULAN
1.	Biodiesel	0,716 USD/lt	Januari
		0,759 USD/lt	Februari
2.	Bioetanol	0,610 USD/lt	Januari
		0,636 USD/lt	Februari

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi


Evita H. Legowo

ME

LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI


NOMOR : 3994.K/12/DJM.S/2010

TANGGAL : 18 Februari 2010

PERHITUNGAN BESARAN HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN
BESARAN HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) UNTUK BULAN JANUARI TAHUN 2010

JENIS BBM	PREMIUM		
	RATA – RATA MOPS MOGAS 92 BULAN DESEMBER 2009 (USD/BARREL)	FORMULA	HARGA INDEKS PASAR BBM JENIS BENSIN PREMIUM (USD/liter)
	78,95	$HIP = \frac{RATA - RATA\ MOPS\ MOGAS\ 92 \times 98,42\%}{159}$	0,489
	MINYAK SOLAR		
	RATA – RATA MOPS GASOIL 0,5% BULAN DESEMBER 2009 (USD/BARREL)	FORMULA	HARGA INDEKS PASAR BBM JENIS MINYAK SOLAR (USD/liter)
	81,29	$HIP = \frac{RATA - RATA\ MOPS\ GASOIL\ 0,5\%}{159}$	0,511
JENIS BBN	MINYAK TANAH		
	RATA – RATA MOPS JET KERO BULAN DESEMBER 2009 (USD/BARREL)	FORMULA	HARGA INDEKS PASAR BBM JENIS MINYAK TANAH (USD/liter)
	83,24	$HIP = \frac{RATA - RATA\ MOPS\ JET\ KERO}{159}$	0,524
	BIODIESEL		
	HPE (USD/TON)	FORMULA	HARGA INDEKS PASAR BBN JENIS BIODIESEL (USD/liter)
	823	$HIP = HPE \times 870\ kg/m^3$	0,716
JENIS BBN	BIOETHANOL		
	RATA – RATA ETANOL ARGUS BULAN DESEMBER 2009 (USD/TON)	FORMULA	HARGA INDEKS PASAR BBN JENIS BIOETANOL (USD/liter)
737,27	$HIP = RATA - RATA\ ARGUS\ ETANOL \times 788 \frac{kg}{m^3} \times 1,05$	0,610	

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi



Evita H. Legowo

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
 NOMOR : 3994.K/12/DJM.S/2010
 TANGGAL : 18 Februari 2010

PERHITUNGAN BESARAN HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN BESARAN
 HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) UNTUK BULAN FEBRUARI TAHUN 2010

JENIS BBM	PREMIUM		
	RATA – RATA MOPS MOGAS 92 BULAN JANUARI 2010 (USD/BARREL)	FORMULA	HARGA INDEKS PASAR BBM JENIS BENSIN PREMIUM (USD/liter)
	84,87	$HIP = \frac{RATA - RATA MOPS MOGAS 92 \times 98,42\%}{159}$	0,525
JENIS BBM	MINYAK SOLAR		
	RATA – RATA MOPS GASOIL 0,5% BULAN JANUARI 2010 (USD/BARREL)	FORMULA	HARGA INDEKS PASAR BBM JENIS MINYAK SOLAR (USD/liter)
	84,24	$HIP = \frac{RATA - RATA MOPS GASOIL 0,5\%}{159}$	0,530
JENIS BBM	MINYAK TANAH		
	RATA – RATA MOPS JET KERO BULAN JANUARI 2010 (USD/BARREL)	FORMULA	HARGA INDEKS PASAR BBM JENIS MINYAK TANAH (USD/liter)
	85,87	$HIP = \frac{RATA - RATA MOPS JET KERO}{159}$	0,540
JENIS BBN	BIODIESEL		
	HPE (USD/TON)	FORMULA	HARGA INDEKS PASAR BBN JENIS BIODIESEL (USD/liter)
	872	$HIP = HPE \times 870 \text{ kg/m}^3$	0,759
	BIOETHANOL		
RATA – RATA ETANOL ARGUS BULAN JANUARI 2010 (USD/TON)	FORMULA	HARGA INDEKS PASAR BBN JENIS BIOETANOL (USD/liter)	
768,75	$HIP = RATA - RATA ARGUS ETANOL \times 788 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times 1,05$	0,636	

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi


 Evita H. Legowo